



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.B/2015/PN Lbh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap -----: Umar La Manida Alias Umar;
2. Tempat lahir -----: Bacan;
3. Umur/tanggal lahir -----: 60 Tahun/ 1954;
4. Jenis kelamin -----: Laki-laki;
5. Kebangsaan -----: Indonesia;
6. Tempat tinggal -----: Kompleks Kota Popo, Desa Labuha, Kecamatan Bacan,  
Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan -----: Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1** Penyidik, sejak tanggal **10 Desember 2014** sampai dengan tanggal **29 Desember 2014**;
- 2** Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **29 Desember 2014** sampai dengan tanggal **06 Februari 2015**;
- 3** Penuntut Umum, sejak tanggal **27 Januari 2015** sampai dengan tanggal **15 Februari 2015**;
- 4** Majelis Hakim, sejak tanggal **05 Februari 2015** sampai dengan tanggal **06 Maret 2015**;
- 5** Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal **07 Maret 2015** sampai dengan tanggal **05 Mei 2015**;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama **Rusni Mino, SH**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Pantai Depan Masjid At-Taqwa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Nomor 04/RM-ADV/SK-PID/II/2015 tanggal 09

Halaman 1 dari 27 Halaman  
**Perkara Nomor 11/Pid.B 2015/PN.Lbh**

*Disclaimer*



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 11 Februari 2015 Nomor: 01/SK.PID/II/2015/PN Lbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 11/ Pen.Pid/2015/ PN.Lbh tanggal 05 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2015/PN.Lbh tanggal 05 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Umar La Manida Alias Umar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" terhadap saksi korban Fauzi Alkatiri Alias Oji, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umar La Manida Alias Umar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang merek "Gian Gracio", berwarna abu-abu, terdapat bercak darah, milik Saksi korban Fauzi Alkatiri Alias Oji;
  - 1 (satu) buah jaket sweater berwarna abu-abu terdapat bercak darah, milik Saksi korban Fauzi Alkatiri Alias Oji;
  - 1 (satu) buah jaket merek "Jclang", berwarna abu-abu terdapat bercak darah, milik Saksi korban Fauzi Alkatiri Alias Oji;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih, terdapat bercak darah, milik Saksi korban Fauzi Alkatiri Alias Oji;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu saksi korban Fauzi Alkatiri Alias Oji;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Sedangkan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau tanpa gagang, dengan panjang 21 Cm dan lebar 4 Cm, milik Terdakwa Umar La Manida Alias Umar;

Dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Telah membaca dan mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan tertanggal 12 Maret 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan bahwa walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun terjadinya tindak pidana tersebut adalah disebabkan oleh tindakan korban sendiri yang sebelumnya dengan sengaja mengeluarkan kata-kata cacian/ tidak senonoh berulang kali yang ditujukan kepada terdakwa dan keluarga besar terdakwa dan sangat menjatuhkan keluarga besar terdakwa yang nota benanya adalah ipar/ saudara kandung dari isteri korban sendiri, sehingga walaupun terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, namun tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada terdakwa yaitu 5 (lima) tahun karena hal tersebut sangat tidak menyentuh rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarganya dan tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa, serta sangat bertentangan dengan sistem pemidanaan di Indonesia yang mengutamakan keadilan hukum, keadilan moral dan sosial justice serta bukan untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa;
- Telah mendengar pula Replik/ tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 05 Februari 2015 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-03/Labuha/Epp.2/02/2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**Kesatu:**

Halaman 3 dari 27 Halaman  
Perkara Nomor 11/Pid.B 2015/PN Lbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa Umar La Manida alias Umar, pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2014, sekitar Pukul 20.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2014, bertempat di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri korban Fauzi Alkatiri alias Oji, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban Fauzi Alkatiri alias Oji sementara bertengkar dengan Istrinya, yakni Saksi Salma La Manida alias Salma, didalam rumah korban, yang pada saat itu terdakwa Umar La Manida alias Umar sementara berada di dalam kamar di rumah korban, selanjutnya mendengar pertengkaran tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan menuju ke depan rumah korban, selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa bahwa *'jangan ikut campur masalah rumah tangga orang'*, setelah itu terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa, kemudian istri korban, yakni Saksi Salma La Manida alias Salma berusaha melerai;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa menganiaya korban menggunakan sebilai pisau, dengan cara menebas (memotong) korban di bagian tubuh korban secara berulang-ulang kali dan pada saat itu korban berusaha untuk menangkisnya menggunakan tangan korban, namun pada saat itu terdakwa terus melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan pisau tersebut, kemudian datang saksi Lili Kader alias Lili dan saksi Fitria Sari Alkatiri alias Sari, selanjutnya saksi Lili Kader alias Lili setelah melihat perbuatan terdakwa tersebut, kemudian mengambil kayu yang berada disekitarnya dan langsung memukul ke arah terdakwa, sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa terjatuh dan terdakwa lalu melarikan diri, selanjutnya korban langsung diantar dengan mobil menuju Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, untuk dilakukan perawatan medis;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Umar La Manida alias Umar, korban Fauzi Alkatiri alias Oji mengalami luka robek di alis kiri, pipi kanan, bola mata kiri, kepala bagian belakang, tangan kiri dan pantat kiri, luka lecet pada bahu kiri, punggung kiri, lengan kanan dan memar pada dada kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 193/Ver-IGD/RSUD/XII/2014, tanggal 09

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Fikri Syadzali,  
dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat  
(2) KUHPidana;

----- A T A U -----

**Kedua:**

-----Bahwa ia Terdakwa Umar La Manida Alias Umar, pada hari Selasa, tanggal 09  
Desember 2014, sekitar Pukul 20.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam  
Bulan Desember Tahun 2014, bertempat di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten  
Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam  
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang memeriksa dan mengadili  
perkara ini, *“dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri korban Fauzi  
Alkatiri, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka”*. Perbuatan tersebut dilakukan  
oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban Fauzi Alkatiri alias Oji sementara bertengkar dengan Istrinya, yakni Saksi Salma La Manida alias Salma, didalam rumah korban, yang pada saat itu terdakwa Umar La Manida alias Umar sementara berada di dalam kamar di rumah korban, selanjutnya mendengar pertengkaran tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan menuju ke depan rumah korban, selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa bahwa *‘jangan ikut campur masalah rumah tangga orang’*, setelah itu terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa, kemudian istri korban, yakni Saksi Salma La Manida alias Salma berusaha melerai;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa menganiaya korban menggunakan sebilai pisau, dengan cara menebas (memotong) korban di bagian tubuh korban secara berulang-ulang kali dan pada saat itu korban berusaha untuk menangkisnya menggunakan tangan korban, namun pada saat itu terdakwa terus melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan pisau tersebut, kemudian datang saksi Lili Kader alias Lili dan saksi Fitria Sari Alkatiri alias Sari, selanjutnya saksi Lili Kader alias Lili setelah melihat perbuatan terdakwa tersebut, kemudian mengambil kayu yang berada disekitarnya dan langsung memukul ke arah terdakwa, sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa

Halaman 5 dari 27 Halaman  
Perkara Nomor 11/Pid.B 2015/PN Lbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan terdakwa lalu melarikan diri, selanjutnya korban langsung diantar dengan mobil menuju Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, untuk dilakukan perawatan medis;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Umar La Manida alias Umar, korban Fauzi Alkatiri alias Oji mengalami luka robek di alis kiri, pipi kanan, bola mata kiri, kepala bagian belakang, tangan kiri dan pantat kiri, luka lecet pada bahu kiri, punggung kiri, lengan kanan dan memar pada dada kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 193/Ver-IGD/RSUD/XII/2014, tanggal 09 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Fikri Syadzali, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

- 1 **Saksi korban Fauzi Alkatiri Alias Oji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di depan rumah Saksi di Kompleks Kota popo, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Umar Lamanida Alias Umar telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
  - Bahwa terdakwa adalah ipar/ saudara kandung dengan isteri saksi;
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa menikam saksi di bagian mata, tangan kiri dan bagian pantat serta kepala saksi korban dengan menggunakan sebuah pisau dapur;
  - Bahwa awalnya saksi sedang bertengkar dengan isteri saksi yakni Saksi Salma Lamanida di dalam rumah saksi, kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari dalam kamarnya melewati jalan belakang rumah menuju ke bagian depan rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa agar jangan ikut campur dengan masalah rumah tangga Saksi, sehingga terjadilah adu mulut antara saksi dengan terdakwa, kemudian saat saksi mencoba menghampiri terdakwa, tiba-tiba isteri saksi menarik baju saksi dari arah belakang, kemudian terdakwa yang telah memegang sebilah pisau langsung menikam dan menebas bagian tubuh saksi secara berulang-ulang kali yang mengenai bagian mata, tangan, pantat dan kepala bagian belakang saksi, sehingga membuat saksi mengalami luka robek pada sekujur tubuh saksi dan mengeluarkan banyak darah, hingga akhirnya saksi terjatuh diatas aspal;

- Bahwa saat itu saksi mencoba membela diri dengan cara menangkis pisau yang dibaskan terdakwa ke arah saksi, namun saksi tidak berdaya hingga akhirnya terjatuh di atas jalan aspal;
- Bahwa selanjutnya Saksi Lili Kader Alias Lili datang dan menghentikan terdakwa dengan cara memukul terdakwa dengan menggunakan kayu yang ditemukan di sekitar rumah saksi korban, sehingga pisau yang dipegang terdakwa jatuh di atas jalan aspal dan selanjutnya terdakwa melarikan diri sambil mengatakan “*kalau saya (Terdakwa) kembali, saya (Terdakwa) akan membunuh kamu (saksi)*”;
- Bahwa selanjutnya Lili Kader Alias Lili membawa saksi dengan menggunakan mobil menuju Rumah Sakit Umum Daerah Labuha untuk menjalani perawatan medis dan selanjutnya saksi dirujuk untuk berobat ke Jakarta karena luka yang dialami saksi korban termasuk luka berat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, urat tangan saksi putus sehingga tidak seperti semula lagi, begitu juga dengan mata sebelah kiri saksi yang sudah tidak dapat melihat lagi;
- Bahwa saksi berobat di di rumah saksit selama satu bulan, dan hinga saat ini saksi melakukan pengobatan rawat jalan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi masalah apapun antara terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi, tiba-tiba saja terdakwa datang menghampiri dan mengancam saksi lalu menikam saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa menikam saksi, sempat terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi dan saat itu terdakwa sempat mengancam saksi dengan mengatakan “*jangan pukul adik saya, nanti saya bunuh*”;
- Bahwa pada saat adu mulut, saksi sempat memaki terdakwa;



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah berteriak atau mengeluarkan kalimat atau ancaman akan membunuh saksi;

### 2 Saksi Fitria Sari Alkatiri Alias Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Lamanida Alias Umar terhadap diri korban Fauzi Alkatiri Alias Oji yang masih merupakan paman dari saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di depan rumah korban Fauzi Alkatiri Alias Oji di Kompleks Kota popo, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saat kejadian tersebut berlangsung, saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang bersebelahan tembok dengan rumah korban tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dengan cara menikam korban secara berulang-ulang kali di bagian tangan, pantat/ bokong dan sekujur tubuh korban dengan menggunakan sebuah pisau dapur;
- Bahwa awalnya saat saksi dan ibu saksi sedang berada di dapur rumah saksi, kemudian saksi korban datang ke rumah saksi untuk pamitan kepada ibu saksi yakni Saksi Lili Kader Alias Llil. Beberapa saat kemudian setelah korban pergi meninggalkan rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar keributan dari arah rumah korban yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi, selanjutnya saksi bersama dengan Lili Kader Alias Llil keluar rumah untuk memastikan keributan yang terjadi di rumah korban dan setelah keluar rumah, saksi melihat korban sedang bertengkar mulut dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terjadi kontak fisik antara terdakwa dengan korban, namun sebelumnya saksi melihat korban ditarik dari arah belakang oleh Salma Lamanida Alias Salma yang merupakan isteri dari korban, hingga akhirnya korban terjatuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa datang menghampiri korban lalu dengan menggunakan sebilah pisau, terdakwa menikam bagian tubuh korban secara berulang-ulang kali;

- Bahwa saat itu saksi sempat melihat isteri korban korban menarik dan memegang korban serta memberikan cela kepada terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa saat itu korban berusaha untuk melindungi dirinya dengan cara menggunakan tangan kirinya berusaha menangkis pisau yang ditebaskan terdakwa ke arah korban;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Lili Kader Alias Lili datang ke tempat kejadian dengan maksud untuk meleraikan pertikaian antara terdakwa dengan korban dengan cara Lili Kader Alias Lili mengambil sebilah kayu yang berada di sekitar rumah korban dan langsung memukul terdakwa, sehingga pisau yang dipegang terdakwa jatuh di atas jalan aspal dan selanjutnya terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dalam keadaan sadar (tidak mabuk) saat melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa saksi sempat berteriak minta tolong, namun karena takut sehingga tidak ada orang/ warga yang mau menolong korban, mereka hanya melihat dari jauh dan hanya saksi dan Lili Kader Alias Lili yang meleraikan terdakwa agar menghentikan perbuatannya terhadap korban;
- Bahwa kondisi korban sangat lemah setelah ditikam oleh terdakwa, namun saksi tidak dapat menjelaskan kondisi detail saksi korban karena saat itu saksi sempat pingsan karena melihat banyaknya darah yang keluar dari tubuh saksi korban;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa dengan mobil menuju Rumah Sakit Umum Daerah Labuha untuk menjalani perawatan medis kemudian korban dirujuk untuk berobat ke Jakarta karena luka yang dialami korban termasuk luka berat;
- Bahwa saat itu korban tidak dapat melakukan perlawanan terhadap terdakwa karena tubuh korban dipegang oleh isteri korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan yang menyebabkan terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi korban, namun sebelumnya telah terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada bagian alis kiri, pipi kanan, bola mata kiri, kepala bagian belakang, tangan kiri dan pantat kiri

Halaman 9 dari 27 Halaman  
Perkara Nomor 11/Pid.B 2015/PN Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta luka lecet pada bagian bahu sebelah kiri, punggung kiri, lengan kanan dan memar pada bagian dada sebelah kanan;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu isteri korban tidak pernah membantu terdakwa tetapi berusaha melindungi korban serta terdakwa menghentikan perbuatan terdakwa bukan karena dipukul oleh Lili Kader, tetapi karena korban meminta ampun kepada terdakwa;

**3. Saksi Lili Kader Alias Lili**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Umar Lamanida Alias Umar terhadap diri korban Fauzi Alkatiri Alias Oji;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di depan rumah korban Fauzi Alkatiri Alias Oji di Kompleks Kota popo, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa menggunakan pisau dapur untuk menikam saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam rumah saksi, lalu korban datang ke rumah saksi untuk berpamitan ke Kota Ternate. Selanjutnya setelah korban pergi, tiba-tiba saksi mendengar bunyi motor korban menabrak pagar rumahnya yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi. Mendengar hal itu, saksi lalu keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Sesampainya saksi diluar, saksi mendengar adu mulut antara korban dengan isterinya yakni Salma La manida Alias Salma. Kemudian beberapa saat setelah itu, saksi melihat terdakwa keluar dari pintu belakang rumah korban menuju ke depan rumah sambil memegang sebilah pisau dan saksi mendengar terdakwa mengatakan *"kalau kamu pukul adik saya, maka saya akan bunuh kamu"*. Kemudian korban menjawab *"jangan ikut campur masalah saya"*. Setelah itu, terjadi adu mulut antara terdakwa dengan korban dari dalam rumah sampai ke luar rumah dan ketika sampai di luar rumah, saat korban hendak mendekati terdakwa, tiba-tiba Salma La manida



Alias Salma menarik kerak baju korban ke belakang, hingga korban terjatuh, kemudian terdakwa datang dan melakukan penikaman terhadap korban di sekujur bagian tubuh korban secara berulang-ulang kali, hingga mengeluarkan banyak darah dan akhirnya korban terjatuh diatas aspal;

- Bahwa saat itu Salma La Manida Alias Salma tetap memegang korban dan seakan-akan memberi celah kepada terdakwa untuk terus melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa Jarak antara tempat Saksi berada dengan tempat kejadian perkara sangat dekat, kurang lebih sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu korban mencoba membela diri dengan cara menangkis pisau yang dilemparkan terdakwa ke arah korban, namun korban tidak berdaya hingga akhirnya terjatuh di atas jalan aspal;
- Bahwa selanjutnya saksi meleraikan terdakwa dengan cara memukul terdakwa dengan menggunakan kayu yang ditemukan di sekitar rumah korban, sehingga pisau yang dipegang terdakwa jatuh di atas jalan aspal dan terdakwa melarikan diri meninggalkan korban;
- Bahwa terdakwa baru menghentikan perbuatannya setelah saksi memukul terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa korban dengan menggunakan mobil menuju Rumah Sakit Umum Daerah Labuha untuk menjalani perawatan medis dan kemudian korban dirujuk untuk berobat ke Jakarta karena luka yang dialami korban termasuk luka berat;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap korban karena korban bertengkar dan mencaci maki Salma La Manida Alias Salma, yang merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya tidak pernah ada masalah antara terdakwa dengan korban dan selama ini tinggal serumah dengan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek pada bagian alis kiri, pipi kanan, bola mata kiri, kepala bagian belakang, tangan kiri dan pantat kiri serta luka lecet pada bagian bahu sebelah kiri, punggung kiri, lengan kanan dan memar pada bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan, tetapi hanya meminta ampun dan mohon dikasihani;



- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu isteri korban tidak pernah membantu terdakwa tetapi berusaha melindungi korban serta terdakwa menghentikan perbuatan terdakwa bukan karena dipukul oleh Lili Kader, tetapi karena korban meminta ampun kepada terdakwa;

**4. Saksi Salma La Manida Alias Salma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Pertengkaran antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di depan rumah korban Fauzi Alkatiri Alias Oji yang merupakan Suami Saksi di Kompleks Kota popo, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- -----Bahwa saat kejadian tersebut berlangsung, saksi berada di tempat kejadian;
- -----Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa awalnya saksi keluar rumah sekitar pukul 16.30 Wit untuk menjenguk saudara saksi yang sedang sakit, lalu korban mengirimkan SMS dan menanyakan keberadaan saksi, kemudian ketika saksi pulang ke rumah sekitar pukul 19.30 Wit, saksi bertemu dengan anak angkat saksi yakni Wahyuni di rumah dan menanyakan keberadaan korban, lalu anak angkat saksi memberitahukan kepada saksi bahwa korban sedang keluar mencari saksi. Selanjutnya saksi lalu menyuruh anak angkat saksi untuk mengirimkan SMS kepada korban untuk memberitahukan bahwa saksi sudah berada di rumah;
- ----- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wit, korban pulang dan langsung menabrak pagar rumah dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban menemui Saksi di dapur sambil mencaki-maki saksi dan melempari saksi dengan piring sambil terus mencaki-maki saksi dan mengatakan “*Saya bunu ngoni dalam rumah samua (saya bunuh kamu dalam rumah semua)*”, kemudian saksi menuju ruang tamu dan dikejar oleh korban, lalu korban memukul saksi dan saksi balas menggigit korban. Selanjutnya saksi pergi ke teras rumah, namun



korban tetap mengejar saksi dan terus memaki saksi. Selanjutnya saat di halaman/ teras rumah, korban bertemu dengan terdakwa dan korban mengatakan kepada terdakwa "*jangan ikut campur masalah rumah tangga saya*", dan terdakwa menjawab "*tidak ada yang mencampuri masalah rumah tangga kamu*", kemudian korban mengatakan "*keluarga lonte*" dan seketika itu terjadilah adu mulut antara terdakwa dengan korban;

- ---- Bahwa selanjutnya ketika korban hendak keluar mendekati terdakwa, saksi memegang dan memeluk korban serta menarik baju korban dan langsung mendudukan di tempat duduk di bawah pohon mangga agar jangan sampai berkelahi dengan terdakwa. Setelah itu, saksi membawa masuk korban di teras rumah dan disitu barulah saksi melihat darah mengalir dari tubuh korban dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena saksi hanya fokus kepada korban saja;
- Bahwa sebelumnya memang pernah ada masalah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban karena korban sering mengatakan saksi adalah keluarga lonte;
- Bahwa korban adalah pemarah dan selalu memukul saksi, sehingga hubungan rumah tangga saksi dengan korban memang sudah kurang harmonis lagi;
- ---- Bahwa saksi sempat melihat darah dari tubuh Saksi korban tapi Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Umar La Manida Alias Umar**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di depan Rumah korban yang beralamat di Kompleks Kotapopo, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban Fauzi Alkatiri Alias Oji;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman pada bagian tubuh korban berulang-ulang kali dengan menggunakan sebuah pisau dapur;



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setelah terdakwa mengerjakan ibadah sholat Isya di dalam kamar, terdakwa mendengar keributan di luar antara korban dan isterinya yakni Salma La Manida yang merupakan saudara kandung terdakwa;
- Bahwa saat bertengkar, korban mengeluarkan kata-kata kasar dan makian yaitu dengan kata-kata “*Dasar keluarga lonte, cukimai bampuki*”, sehingga terdakwa merasa emosi karena isteri korban adalah adik kandung terdakwa, kemudian terdakwa keluar kamar dan menuju dapur, lalu terdakwa mengambil pisau di dapur untuk berjaga-jaga dan berjalan menuju ke depan rumah melewati jalan belakang. Sesampainya didepan rumah, terdakwa mendengar korban mengatakan “*Cukimai ngana pe keluarga sapa yang mau campur*”, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban “*Ngoni pe masalah rumah tangga sapa yang mau campur*”, namun korban terus mengeluarkan kata-kata makian dan berjalan mendekati terdakwa dan hendak memukul terdakwa, sehingga terdakwa yang semakin emosi langsung menikam dan menebas tubuh korban secara berulang-ulang kali;
- Bahwa selanjutnya korban sempat menangkis tebasan terdakwa, namun mengenai tangan korban dan membuat gagang pisau yang dipegang terdakwa patah. Setelah itu, korban meminta ampun kepada terdakwa, lalu terdakwa melepasnya dan langsung pergi meninggalkan Saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengingat lagi berapa kali terdakwa menikam korban;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penikaman terhadap korban adalah karena terdakwa emosi mendengar korban mengeluarkan kata-kata makian “*keturunan lonte, cukimai, bampuki*”, saat bertengkar dengan isterinya yang merupakan adik kandung dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa berhenti menikam korban karena korban sudah meminta ampun kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami korban, namun sepengetahuan terdakwa bahwa korban sudah sehat kembali dan matanya tetap melihat hanya ada goresan pada bagian alis;
- Bahwa terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;





# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 09 Desember 2014 Nomor: 193/VER-IGD/RSUD/XII/2014 atas nama korban **Fauzi Alkatiri**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ahmad Fikri Syadzali**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa: *“Telah diperiksa korban, seorang laki-laki berusia lima puluh satu tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, pada tanggal sembilan desember tahun dua ribu empat belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar, terdapat luka robek di alis kiri, pipi kanan, bola mata kiri, kepala bagian belakang, tangan kiri, pantat kiri, luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tajam. Terdapat luka lecet pada bahu kiri, punggung kiri, lengan kanan dan memar pada dada kanan, luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul. Luka tersebut termasuk berat, dapat mengakibatkan kecacatan permanen serta menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, korban dirawat inapkan;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan **barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang merek “Gian Gracio”, berwarna abu-abu, terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket sweater berwarna abu-abu, terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar jaket merek “Jclang”, berwarna abu-abu, terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih, terdapat bercak darah;
- Sebilah pisau tanpa gagang dengan panjang 21 Cm dan lebar 4 Cm;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Halaman  
Perkara Nomor 11/Pid.B 2015/PN Lbh.



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di depan Rumah korban Fauzi Alkatiri Alias Oji yang beralamat di Kompleks Kota Popo, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Umar La manida Alias Umar telah melakukan penikaman terhadap korban Fauzi Alkatiri Alias Oji;
- Bahwa Terdakwa Umar La manida Alias Umar melakukan penikaman terhadap korban Fauzi Alkatiri Alias Ozi dengan menggunakan sebuah pisau dapur yang dilakukan secara berulang kali dan mengenai pada bagian alis kiri, pipi kanan, mata kiri, kepala bagian belakang, tangan kiri, pantat bagian kiri korban Fauzi Alkatiri Alias Oji;
- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang berada di dalam kamar di rumah korban mendengar keributan diluar (di ruang tamu) antara korban dengan isterinya yakni Salma La Manida yang merupakan adik kandung terdakwa, dimana pada bertengkar, korban mengeluarkan kata-kata kasar dan makian yaitu dengan kata-kata *“Dasar keluarga lonte, cukimai bampuki”*, sehingga terdakwa merasa tersinggung dan emosi, kemudian terdakwa keluar kamar dan sempat terjadi adu mulut antara korban dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju dapur mengambil pisau di dapur dan kemudian keluar melalui pintu belakang rumah, selanjutnya berjalan menuju ke depan rumah korban;
- Bahwa pada saat berada di depan rumah korban, terdakwa mendengar korban berteriak mengatakan *“Cukimai ngana pe keluarga sapa yang mau campur (keluarga kamu siapa yang mau ikut campur)”*, kemudian terdakwa menjawab *“Ngoni pe masalah rumah tangga sapa yang mau campur (masalah rumah tangga kalian siapa yang mau ikut campur)”*, sehingga terjadilah adu mulut kembali antara terdakwa dengan korban, kemudian isteri korban yaitu Salma La Manida Alias Salma berusaha meleraikan/ menahan korban agar tidak terjadi perkelahian dengan terdakwa, namun karena korban terus mengeluarkan kata-kata makian yaitu dengan kata-kata *“cukimai, bampuki jangan ikut campur masalah rumah tangga orang”* sambil berjalan mendekati terdakwa, sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung melakukan penikaman terhadap korban Fauzi Alkatiri Alias Ozi dengan menggunakan pisau dapur yang dilakukan secara berulang kali dan mengenai bagian alis, pipi, mata, tangan kiri, pantat dan kepala bagian belakang korban, sehingga korban mengalami luka robek pada alis kiri, pipi kanan, mata kiri, kepala bagian belakang, tangan kiri, pantat sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah hingga akhirnya korban terjatuh di atas aspal, selanjutnya datang Lili Kader Alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lili memberikan pertolongan kepada korban dan memukul terdakwa dengan menggunakan kayu, sehingga pisau milik terdakwa jatuh ke aspal dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa selanjutnya Lili Kader Alias Lili memberikan pertolongan kepada korban dengan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa pada saat itu korban sempat menangkis pisau terdakwa, sehingga pisau tersebut mengenai tangan korban dan mengakibatkan tangan korban mengalami luka dan gagang pisau yang dipegang terdakwa patah;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga terdakwa melakukan penikaman terhadap korban adalah karena terdakwa merasa emosi setelah mendengar korban berulang kali mencaci maki isterinya yaitu Salma La Manida Alias Salma yang merupakan saudara kandung dengan kata-kata “keturunan lonte, cukimai, bampuki” pada saat korban bertengkar dengan isterinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Umar La Manida Alias Umar, korban Fauzi Alkatiri Alias Oji mengalami luka robek pada bagian alis kiri, pipi kanan, mata kiri, kepala bagian belakang, tangan kiri dan pantat sebelah kiri serta luka lecet pada bagian bahu sebelah kiri, punggung kiri, lengan kanan dan memar pada bagian dada sebelah kanan, sehingga harus berobat ke RSUD Labuha sebagaimana diterangkan dalam hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 09 Desember 2014 Nomor: 193/VER-IGD/RSUD/XII/2014 atas nama korban **Fauzi Alkatiri**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ahmad Fikri Syadzali**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa: *“Telah diperiksa korban, seorang laki-laki berusia lima puluh satu tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, pada tanggal sembilan desember tahun dua ribu empat belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar, terdapat luka robek di alis kiri, pipi kanan, bola mata kiri, kepala bagian belakang, tangan kiri, pantat kiri, luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tajam. Terdapat luka lecet pada bahu kiri, punggung kiri, lengan kanan dan memar pada dada kanan, luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul. Luka tersebut termasuk berat, dapat mengakibatkan kecacatan permanen serta menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, korban dirawat inapkan;*
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa: 1 (satu) buah celana panjang merek “Gian Gracio”,

Halaman 17 dari 27 Halaman  
Perkara Nomor 11/Pid.B 2015/PN Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*berwarna abu-abu yang terdapat bercak darah; 1 (satu) buah jaket sweater berwarna abu-abu terdapat bercak darah; 1 (satu) buah jaket merek “Jclang”, berwarna abu-abu terdapat bercak darah adalah milik dari korban Fauzi Alkatiri Alias Oji dan Sebilah pisau tanpa gagang dengan panjang 21 Cm dan lebar 4 Cm adalah milik Terdakwa Umar La Manida Alias Umar;*

- Bahwa terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

**Dakwan Kesatu** : Melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

----- ATAU -----

**Dakwan Kedua** : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan, yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan adalah dakwaan **alternatif kesatu** yaitu: melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 ***Barangsiapa;***
- 2 ***Dengan sengaja melakukan penganiayaan;***
- 3 ***Mengakibatkan luka berat***

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*“ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang



mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Umar La Manida Alias Umar**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan:**

Menimbang, bahwa menurut Simons yang dirujuk oleh P.A.F.Lamintang dalam bukunya *Delik-Delik Khusus*, 1991, hal. 38) bahwa unsur “dengan sengaja”, telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum, dimana untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sehingga dengan demikian yang dimaksud “dengan sengaja melakukan penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sadar untuk





menimbulkan rasa sakit atau luka (penderitaan) kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di depan Rumah korban Fauzi Alkatiri Alias Oji yang beralamat di Kompleks Kota Popo Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Umar La manida Alias Umar telah melakukan penikaman terhadap korban Fauzi Alkatiri Alias Oji yang dilakukan dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang dilakukan secara berulang kali dan mengenai pada bagian alis kiri, pipi kanan, mata kiri, kepala bagian belakang, tangan kiri, pantat bagian kiri korban Fauzi Alkatiri Alias Oji;

Menimbang, bahwa yang melatar belakangi sehingga terdakwa melakukan penikaman terhadap korban adalah karena terdakwa merasa emosi setelah mendengar korban berulang kali mencaci maki isterinya yaitu Salma La Manida Alias Salma yang merupakan saudara kandung dengan kata-kata “keturunan lonte, cukimai, bampuki” pada saat korban bertengkar dengan isterinya;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa yang sedang berada di dalam kamar di rumah korban mendengar keributan diluar (di ruang tamu) antara korban dengan isterinya yakni Salma La Manida yang merupakan adik kandung terdakwa, dimana pada bertengkar, korban mengeluarkan kata-kata kasar dan makian yaitu dengan kata-kata “Dasar keluarga lonte, cukimai bampuki”, sehingga terdakwa merasa tersinggung dan emosi, kemudian terdakwa keluar kamar dan sempat terjadi adu mulut antara korban dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju dapur mengambil pisau di dapur dan kemudian keluar melalui pintu belakang rumah, selanjutnya berjalan menuju ke depan rumah korban;

Menimbang, bahwa pada saat berada di depan rumah korban, terdakwa mendengar korban berteriak mengatakan “Cukimai ngana pe keluarga sapa yang mau campur (keluarga kamu siapa yang mau ikut campur)”, kemudian terdakwa menjawab “Ngoni pe masalah rumah tangga sapa yang mau campur (masalah rumah tangga kalian siapa yang mau ikut campur)”, sehingga terjadilah adu mulut kembali antara terdakwa dengan korban, kemudian isteri korban yaitu Salma La Manida Alias Salma berusaha melerai/ menahan korban agar tidak terjadi perkelahian dengan terdakwa, namun karena korban terus mengeluarkan kata-kata makian yaitu dengan kata-kata “cukimai, bampuki jangan ikut campur masalah rumah tangga orang” sambil berjalan mendekati terdakwa, sehingga terdakwa





semakin emosi dan langsung melakukan penikaman terhadap korban Fauzi Alkatiri Alias Ozi dengan menggunakan pisau dapur yang dilakukan secara berulang kali dan mengenai bagian alis, pipi, mata, tangan kiri, pantat dan kepala bagian belakang korban, sehingga korban mengalami luka robek pada alis kiri, pipi kanan, mata kiri, kepala bagian belakang, tangan kiri, pantat sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah hingga akhirnya korban terjatuh di atas aspal, selanjutnya datang Lili Kader Alias Lili memberikan pertolongan kepada korban dan memukul terdakwa dengan menggunakan kayu, sehingga pisau milik terdakwa jatuh ke aspal dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu korban sempat menangkis pisau terdakwa, sehingga pisau tersebut mengenai tangan korban dan mengakibatkan tangan korban mengalami luka dan gagang pisau yang dipegang terdakwa patah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Umar La Manida Alias Umar, korban Fauzi Alkatiri Alias Oji mengalami luka robek pada bagian alis kiri, pipi kanan, mata kiri, kepala bagian belakang, tangan kiri dan pantat sebelah kiri serta luka lecet pada bagian bahu sebelah kiri, punggung kiri, lengan kanan dan memar pada bagian dada sebelah kanan, sehingga harus berobat ke RSUD Labuha sebagaimana diterangkan dalam hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 09 Desember 2014 Nomor: 193/VER-IGD/RSUD/XII/2014 atas nama korban **Fauzi Alkatiri**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ahmad Fikri Syadzali**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada waktu terdakwa mengambil sebilah pisau dapur yang berada di dalam rumah korban lalu membawa pisau tersebut ke depan rumah korban, kemudian menikamkan ke bagian tubuh korban secara berulang-ulang kali yang mengenai bagian alis, pipi, mata, tangan kiri, pantat dan kepala bagian belakang korban Fauzi Alkatiri Alias Oji, terdakwa menyadari dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa adalah termasuk penganiayaan karena telah menimbulkan luka/ rasa sakit terhadap korban Fauzi Alkatiri Alias Oji sebagaimana tergambar dari hasil *Visum et Repertum* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja melakukan penganiayaan*” telah terpenuhi;



**Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka berat:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Semenetera menurut R. Soesilo dalam KUHP serta Komentar-Komentarnya, menerangkan bahwa luka atau sakit bagaimanapun besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, serta luka tersebut hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu bukan luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di depan Rumah korban Fauzi Alkatiri Alias Oji yang beralamat di Kompleks Kota Popo, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Umar La manida Alias Umar telah melakukan penikaman terhadap korban Fauzi Alkatiri Alias Oji yang dilakukan dengan menggunakan sebuah pisau dapur yang dilakukan secara berulang kali dan mengenai pada bagian alis kiri, pipi kanan, mata kiri, kepala bagian belakang, tangan kiri, pantat bagian kiri korban Fauzi Alkatiri Alias Oji;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa yang sedang berada di dalam kamar di rumah korban mendengar keributan diluar (di ruang tamu) antara korban dengan isterinya yakni Salma La Manida yang merupakan adik kandung terdakwa, dimana pada bertengkar, korban mengeluarkan kata-kata kasar dan makian yaitu dengan kata-kata "*Dasar keluarga lonte, cukimai bampuki*", sehingga terdakwa merasa tersinggung dan emosi, kemudian terdakwa keluar kamar dan sempat terjadi adu mulut antara korban dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju dapur mengambil pisau di dapur dan kemudian keluar melalui pintu belakang rumah, selanjutnya berjalan menuju ke depan rumah korban;

Menimbang, bahwa pada saat berada di depan rumah korban, terdakwa mendengar korban berteriak mengatakan "*Cukimai ngana pe keluarga sapa yang mau campur (keluarga kamu siapa yang mau ikut campur)*", kemudian terdakwa



menjawab “*Ngoni pe masalah rumah tangga sapa yang mau campur (masalah rumah tangga kalian siapa yang mau ikut campur)*”, sehingga terjadilah adu mulut kembali antara terdakwa dengan korban, kemudian isteri korban yaitu Salma La Manida Alias Salma berusaha meleraikan/ menahan korban agar tidak terjadi perkelahian dengan terdakwa, namun karena korban terus mengeluarkan kata-kata makian yaitu dengan kata-kata “*cukimai, bampuki jangan ikut campur masalah rumah tangga orang*” sambil berjalan mendekati terdakwa, sehingga terdakwa semakin emosi dan langsung melakukan penikaman terhadap korban Fauzi Alkatiri Alias Ozi dengan menggunakan pisau dapur yang dilakukan secara berulang kali dan mengenai bagian alis, pipi, mata, tangan kiri, pantat dan kepala bagian belakang korban, sehingga korban mengalami luka robek pada alis kiri, pipi kanan, mata kiri, kepala bagian belakang, tangan kiri, pantat sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah hingga akhirnya korban terjatuh di atas aspal, selanjutnya datang Lili Kader Alias Lili memberikan pertolongan kepada korban dan memukul terdakwa dengan menggunakan kayu, sehingga pisau milik terdakwa jatuh ke aspal dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Umar La Manida Alias Umar, korban Fauzi Alkatiri Alias Oji mengalami luka robek pada bagian alis kiri, pipi kanan, mata kiri, kepala bagian belakang, tangan kiri dan pantat sebelah kiri serta luka lecet pada bagian bahu sebelah kiri, punggung kiri, lengan kanan dan memar pada bagian dada sebelah kanan, sehingga harus berobat ke RSUD Labuha sebagaimana diterangkan dalam hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 09 Desember 2014 Nomor: 193/VER-IGD/RSUD/XII/2014 atas nama korban **Fauzi Alkatiri**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ahmad Fikri Syadzali**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa: “*Telah diperiksa korban, seorang laki-laki berusia lima puluh satu tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, pada tanggal sembilan desember tahun dua ribu empat belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar, terdapat luka robek di alis kiri, pipi kanan, bola mata kiri, kepala bagian belakang, tangan kiri, pantat kiri, luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tajam. Terdapat luka lecet pada bahu kiri, punggung kiri, lengan kanan dan memar pada dada kanan, luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul. Luka tersebut termasuk berat, dapat mengakibatkan kecacatan permanen serta menimbulkan*



*halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, korban dirawat inapkan;*

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan keterangan korban Fauzi Alkatiri Alias Oji yang menerangkan bahwa akibat luka yang diderita pada organ vitalnya yakni pada bagian bola mata kiri korban, sehingga sampai dengan saat ini korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya seperti semula dan kini luka tersebut tidak dapat pulih/ sembuh kembali secara sempurna seperti sebelumnya, sehingga korban terhalang dalam menjalankan aktifitasnya atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*mengakibatkan luka berat*” dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu tersebut, harus dinyatakan telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain;

### **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena merasa emosi setelah mendengar ucapan korban yang mencaci maki/ menghina isterinya dan keluarga terdakwa;
- Terdakwa merasa emosi melihat korban memukul isterinya yang merupakan saudara kandung dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim kepada diri terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada *kausalitas* tindak pidana serta hal-hal yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun yaitu ancaman pidana maksimal karena dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum (melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, namun menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sangat tidak memenuhi pertanggungjawaban/ rasa keadilan serta tidak seimbang dengan

Halaman 25 dari 27 Halaman  
Perkara Nomor 11/Pid.B 2015/PN Lbh.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, apalagi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut juga telah membenarkan/ mengakui adanya hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana terurai dalam tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa hal tersebut semata-mata demi penerapan keadilan hukum sebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana dalam *era* yang berlangsung sekarang lebih menekankan kepada Hakim agar tidak bersikap *Strict Law* dan *formalistic Legall Thinking* tetapi semata-mata *for the interest of the justice*;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang terlalu tinggi dan tidak sebanding/ seimbang dengan perbuatan terdakwa, akan mengakibatkan terdakwa menghadapi *dehumanisasi* anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum, sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Umar La Manida Alias Umar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*";





## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Umar La Manida Alias Umar**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang merek "*Gian Gracio*", berwarna abu-abu, terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah jaket sweater berwarna abu-abu terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah jaket merek "*Jelang*", berwarna abu-abu terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih, terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi korban **Fauzi Alkatiri Alias Oji**;

- Sebilah pisau tanpa gagang dengan panjang 21 Cm dan lebar 4 Cm, milik

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2015** oleh **Kelik Trimargo, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustamin, SH.,MH.**, dan **Bonita Pratiwi Putri, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulaiman Tomia, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh **Sulaiman A. Rivai H., SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

**TTD**

1 **MUSTAMIN, SH.,MH.**

**TTD**

2 **BONITA PRATIWI PUTRI, SH.**

Hakim Ketua,

**TTD**

**KELIK TRIMARGO, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 27 Halaman  
Perkara Nomor 11/Pid.B 2015/PN Lbh.



TTD

SULAIMAN TOMIA, SH.,

Dicatat disini bahwa putusan pidana No : **11/Pid.B/2015/PN Lbh** yang diputus tanggal 19 Maret 2015 belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tenggang waktu Banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum belum berakhir ;

Kutipan putusan ini telah dikeluarkan dan diberikan untuk dan atas kepentingan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha, Rutan Labuha, Penyidik pada Kepolisian Resor Halmahera Selatan di Labuha dan Terdakwa pada hari : **Senin tanggal 23 Maret 2015** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .-

**PENGADILAN NEGERI LABUHA**  
**PANITERA**

YASIN UMAGAPI, SH.,

NIP : 19701110 199303 1 004